

Larangan Penggunaan Telepon Saat Mengemudi

Lisa Alawiyah Panggabean
lisaalawiyah1999@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Highway safety is a state of mind. An accident is not a lack of thought but a loss of concentration while driving. Concentrating is very important in driving to get a safe ride. Traffic is a process that occurs on the highway. One of the problems regarding the use of mobile phone communication devices (hand phones) by motorcyclists when driving. The use of mobile phone communication devices while driving is very dangerous if these activities are not stopped immediately. This activity also harms other road users, maybe the driver who uses a mobile phone is not disturbed but for other road users it is very disturbing. From these problems, the writer wants to know how the role of the traffic police in the implementation of Law No. 22 of 2009 Article 106 Paragraph (1) regarding the prohibition of using mobile phones while driving a motorized vehicle is in the city of Padangsidempuan, as well as how the fiqh siyasah review of the role of the traffic police in Implementation of Law No. 22 of 2009 concerning the Prohibition of Using Mobile Phones While Driving a Motorized Vehicle in Padangsidempuan City. The result of this research is that the role of the traffic police in the implementation of Law no. 22 of 2009 article 106 paragraph (1) concerning the prohibition of using mobile phones while driving in Padangsidempuan City in general has played a good role, especially in violations of article 106. However, it is necessary to increase the enforcement of traffic violations in providing sanctions that deter perpetrators from committing violations. . As for the fiqh siyasah review of the role of the traffic police in implementing the law, the importance of the role of a leader is to oblige the public to obey and obey the rules that have been set.

Keywords: Role, Government, The Poor.

A. Pendahuluan

Kecelakaan merupakan salah satu masalah yang dihadapi Indonesia saat ini terutama di Kota Padangsidimpuan.

Prinsip yang digunakan dalam pengendalian lalu lintas adalah mengambil langkah untuk secara terus menerus mengendalikan lalu lintas serta upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah lalu lintas yang timbul serta memprediksi sebelum permasalahan tersebut terjadi serta menyiapkan solusi. bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur¹. Penegakan hukum oleh Polisi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran.²

Dalam konsep ini manusia dibekali ilmu pengetahuan untuk mengemban amanat yang dibebankan Allah untuk mengatur

¹Hendra Gunawan, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm.118.

²Ihsan Helmi Lubis, "Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 5.

dan memanfaatkan semua potensi yang ada di dunia, dan inilah yang menjadi pembeda dengan makhluk makhluk ciptaan Allah yang lain.³

Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya, kemakmuran, dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum. Tujuan dibentuknya negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individu-individu tertentu.⁴

Dalam hal ini, yang harus dilakukan oleh orang yang lapang rizqinya adalah membagikan kepada yang kekurangan melalui infak. Orang yang sempit rizqinya harus berupaya memanfaatkan rizqi tersebut seoptimal untuk mencukupi kebutuhannya.⁵

³Mustafid "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 7 No. 2 (2021), 240.

⁴Puji Kurniawan, "Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi", *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 106.

⁵Dahliati Simanjuntak, "Rizqy Dalam Al-Qur'an", *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-*

Ini berarti semua tindakan pemerintah sebagai wakil Negara harus berdasarkan pada hukum, demikian juga ketaatan warga Negara kepada pemerintahnya juga berdasarkan hukum.⁶ hukum adalah sebuah kelaliman. Penegakkan hukum merupakan konkritisi norma hukum dalam kasus nyata.⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 106 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah

Ilmu Kesyahriaan dan Pranata Sosial, Vo. 5, No. 1, (2019), hlm. 221.

⁶Zul Anwar Azim, "Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara", Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyahriaan dan Pranata Sosial, Vol. 4. No. 1, (2018), hlm. 16.

⁷Adi Syaputra, *Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat*, Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyahriaan Dan Keperdataan, Vol 6, No 1 (2020), hlm. 1-5.

setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhantiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televise atau video yang terpasang di kendaraan.⁸

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai pengemudi kendaraan bermotor dilarang menggunakan telepon genggam saat mengemudi karena dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara, tetapi masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran kecil yang membuat dampak besar yang bisa merugikan orang banyak.

Keselamatan sangatlah penting saat mengemudi kendaraan, apabila para pengemudi tidak mengutamakan keselamatan maka yang akan terjadi adalah kecelakaan lalu lintas. Pengemudi bisa diancam pidana karna kesalahannya yang menimbulkan terjadinya

⁸Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106

kecelakaan. Seseorang dapat dipidana karena tidak melakukan tugas TIBUM (memelihara ketertiban dan kelancaran masyarakat) antara lain tidak membantu pengendalian lalu lintas.

Namun sayangnya semua atribut himbauan dan sarana lalu lintas tersebut belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam berlalu lintas, bahkan seringkali diabaikan. Kita tentu sering melihat bagaimana pengendara melanggar lampu merah yang harusnya berhenti, tidak menggunakan helm, menelpon sambil menyetir dan lain-lain. Hal-hal seperti ini sering dianggap remeh. Padahal tidak sedikit kecelakaan lalu lintas terjadi justru disebabkan oleh hal-hal kecil dan kelalaian seorang pengemudi. Akibatnya tidak hanya merugikan pelaku, tetapi pengguna jalan lain juga bias menjadi korban. Tidak hanya korban luka-luka, tetapi juga ada yang harus kehilangan nyawa.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah

faktor manusia sebagai pengguna jalan, faktor kendaraan, dan faktor keadaan atau alam.⁹ Maka dari itu pemerintah, dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Di Kota Padang sidempuan kesadaran dalam berkonsentrasi pada saat berkendara bermotor sudah banyak dilakukan remaja, merokok bahkan membalas chatting dan menggunakan telepon genggam bahkan dalam keadaan mabuk banyak ditemukan, dan belum diketahui kepastiannya apakah sudah ada orang yang terkena sanksi akan kegiatan tersebut. Tetapi dalam kenyataannya di masyarakat khususnya anak muda,

⁹Ramdlon Naming, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hal. 23.

pelanggaran tersebut tetap saja terjadi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam masalah ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Dengan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu Polisi Lalu Lintas dan masyarakat. Sumber data sekunder yaitu Buku-buku, data dan dokumen. Teknik Pengumpulan data-data digunakan metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dengan melakukan pendekatan wawancara dan pengamatan langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan

mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Teknik Analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dan lokasi penelitiannya di Polres Kota Padangsidimpuan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat berlalu lintas dan mengurangi para pelanggar lalu lintas di jalan raya. Upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi pelanggaran lalu lintas. Peran polisi Khususnya Polisi Lalu Lintas Kota Padangsidimpuan melakukan berbagai upaya yaitu upaya

preventif dan upaya represif.

Upaya Preventif Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Penanggulangan penggunaan telepon genggam saat mengemudi secara preventif dilakukan untuk mencegah, mengendalikan terjadinya atau timbulnya pelanggaran. yang diberikan kepada masyarakat.¹⁰

Tujuan Polisi Lalu Lintas melakukan upaya Preventif tersebut adalah agar mencegah ataupun mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan, serta mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.¹¹

Upaya represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan cara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejadian.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2013, hal. 212-213.

¹¹Wawancara dengan Bapak Kompol Zuhriansyah, Selasa, 19 April 2022 pada pukul 14.30 WIB.

Penanggulangan dengan cara represif yaitu untuk menindak para pelaku sesuai dengan apa yang diperbuat serta memperbaiki dan memberikan efek jera bagi pelaku dan sadar bahwa perbuatan yang telah dibuat merupakan tindakan yang salah dan melanggar hukum.

Dalam rangka menekan terjadinya kecelakaan di jalan maupun tindak kriminal lainnya, satuan lalu lintas Polres Kota Padang sidempuan mengaktifkan pergerakan mobil patroli sinar biru (*Blu Light Patrol*), menyalakan lampu radiator yang dibarengi dengan raungan bunyi sirine dapat memberikan efek preventif terhadap tindak pelanggaran. Patroli yang dilakukan di daerah-daerah rawan kecelakaan seperti persimpangan. Guna untuk menghimbau masyarakat.¹²

Peran Polisi Lalu lintas dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat (1) itu sudah sering

¹²Wawancara dengan Bapak Kompol Zuhriansyah, Selasa, 19 April 2022 pada pukul 14.30 WIB.

dilakukan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam saat mengemudi di jalan raya dalam bentuk penilangan, razia, teguran dan juga patroli. Pihak Polisi lalu lintas mengupayakan agar segala tugas dan fungsi yang telah diatur oleh Undang-Undang sebagaimana mestinya agar dapat terlaksana dengan baik. Namun kembali ke faktor utama yang menjadi permasalahan yaitu tingkat kesadaran manusia atau SDM (Sumber Daya Manusia)¹³ di Kota Padangsidempuan itu masih kurang, masyarakat belum mengetahui bahwasanya penggunaan telepon genggam saat mengemudi itu adalah tindakan pelanggaran dalam berlalu lintas¹⁴

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan

¹³Sawaluddin Siregar, "*Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*", Jurnal Al-Maqasaid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2, (2019), hlm. 232.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Zul Matondang Selaku Baur Tilang, Selasa 15 Februari 2022 Pukul 10.22

pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam penelitian ini membahas tentang Fiqih Siyasah Dusturiyah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara.¹⁵

Dalam kajian Siyasah Dusturiyah Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat sebagaimana polisi di Indonesia. Tugas muhtasib adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam penegakan hukum, lembaga hisbah berfungsi sebagai petugas keamanan, masuk ke dalam bidang amar ma'ruf nahi munkar. Tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh penguasa. Oleh karena itu, penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-orang yang

¹⁵Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hal. 12-13.

dipandang cocok dan cakap untuk mengemban tugas ini. Dalam hal ini, polisi sebagai perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Hal ini merupakan kriteria yang sangat penting dalam suatu negara berlandaskan syariat Islam dan Undang-undang. Seperti Firman Allah dalam Q.S Annisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ
أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S An-nisa ayat:58)¹⁶

¹⁶Al-Qur'an dan Terjemahan,
Kementerian Agama Republik Indonesia

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan :

1. Bahwa Peran Polisi Lalu Lintas dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat (1) tentang larangan penggunaan telepon genggam saat mengemudi di Kota Padangsidimpuan pada umumnya sudah berperan dengan baik, dalam hal melakukan razia, patroli dan juga pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas utamanya pada pelanggaran pasal 106 berjalan dengan baik. Namun perlu peningkatan terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas dalam memberikan sanksi yang membuat pelaku jera dalam melakukan pelanggaran.
2. Tinjauan fiqih siyasah terhadap Peran Polisi Lalu Lintas dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat (1)

tentang larangan penggunaan telepon genggam saat mengemudi bahwa pentingnya peran seorang pemimpin untuk mewajibkan masyarakat mematuhi dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Dan menjaga kepatuhan berlalu lintas untuk memperoleh tingkat kemaslahatan di kalangan masyarakat agar tercipta patuh berkendara yang baik dan benar.

Referensi

a. Sumber Buku

- Husni Assiba¹ Mustafa, *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: CV Diponegoro, 1993.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah* Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

b. Sumber Jurnal

- Gunawan, Hendra. *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 4, No. 1. 2018.
- Mustafid "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" *Jurnal Yurisprudentia*, Vol. 7 No. 2 (2021), 240.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. *Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim di Kecamatan Pdangsidimpuan Tenggara*. *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*. Vol. 4. No. 1. 2018.
- Kurniawan, Puji. *Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi*. *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*. Vol. 4, No. 1. 2018.
- Lubis, Ihsan Helmi. *PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)*. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 7. No. 1. 2021.
- Simanjuntak, Dahliati. *Rizqy Dalam Al-Qur'an*. *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*. Vol. 5. No. 1. 2019.
- Siregar, Sawaluddin. *Hakikat kuliah kerja lapangan dan perubahan Masyarakat*. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 5, no. 2. 2019.
- Adi Syahputra Sirait, *Efektifitas Razia Kendaraan Dalam Bentuk Kesadaran Hukum Masyarakat*, *Al- Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan* 7 No 1 2021.